



UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN
FACULTY OF MEDICINE - TRISAKTI UNIVERSITY

Jalan Kyai Tapa, Grogol, (Kampus B), Jakarta 11440, Indonesia

Telp. : (021) 5672731, 5655786

Faks : (021) 5660706

E-mail : fk@trisakti.ac.id

Web site : www.trisakti.ac.id/fk

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 1322/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023

Tentang

PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI GERIATRI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : 1. bahwa adanya kebutuhan pengembangan dan permintaan para stake holder terhadap kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, maka dibentuk Pusat Studi Geriatri pada Fakultas Kedokteran Trisakti;
2. bahwa dengan adanya perubahan tersebut, maka Tim Pusat Studi Geriatri perlu ditetapkan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan Fakultas Kedokteran saat ini;
3. bahwa oleh karena itu tim Pusat Studi Geriatri yang dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang undang RI nomor : 12 tahun 2012
2. Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 4 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 tahun 2020
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor : 014/dar tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965
5. Statuta Universitas Trisakti tahun 2015
6. Anggaran Rumah Tanggal Universitas Trisakti Tahun 2015
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti .
- a. Nomor : 1 Tahun 2015
- b. Nomor : 5 Tahun 2017
- c. Nomor : Tahun 2018
- d. Nomor : 3 Tahun 2018
- e. Nomor : 4 Tahun 2018
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor: 410 /USAKT1/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor: 156 /USAKT1/SKR/II/2022, tanggal 23 Februari 2022
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas trisakti tanggal 26 Januari 2023.

WDI	WD4	KTU
f	f	f

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Struktur Organisasi Tim Pusat Studi Geriatri dalam lampiran 1;
Kedua : Mengangkat nama nama Tim Pusat Studi Geriatri dalam lampiran 2;
Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pusat Studi Geriatri dalam lampiran 3;
Keempat : Masa berlaku Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2023

Dekan



R. Wratsangka


Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp. Obginsos
NIK : 1588/Usakti

Disampaikan kepada Yth :
Yang namanya tercantum dalam lampiran

WDI	WD4	KTU
<i>f</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

Lampiran 1:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1322/Usakti/SK-FK/DEK/III/2023
Tanggal : 17 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM PUSAT STUDI GERIATRI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI



Dekan

Raditya Wratsangka

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG, Subsp. Obginsos
NIK : 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

Lampiran 2:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1322/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023
Tanggal : 17 Maret 2023

SUSUNAN TIM PUSAT STUDI GERIATRI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua : Dr.dr.Agnes Tineke Waney Rorong, Sp.KJ
Sekretaris : dr. Rivo Mario W Lintuuran, Sp.KJ
Anggota : 1. dr. Dyani Pitra Velyani, Sp.KJ
2. dr. Joice Viladelvia Kalumpiu, Sp.FK
3. dr. Juni Chudri, MARS
4. dr. Daniella Satyasari, Sp.KJ



Dekan

Raditya Wratsangka
Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG Subsp. Obsgos
NIK: 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
f	e	4

Lampiran 3:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 1322/Usakti/FK/SK-DEK/III/2023
Tanggal : 17 Maret 2023

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PUSAT STUDI GERIATRI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

Ketua Pusat Studi

Tugas

1. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Mengembangkan bidang keilmuannya melalui penelitian dan PKM
3. Membuat usulan topik penelitian terkait dengan bidang keilmuan pusat studi untuk disampaikan saat semiloka penelitian
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap kegiatan/program kerja DRPMF, rencana tindak lanjut dan menyerahkan kepada KPH DRPMF

Wewenang dan tanggung jawab

1. Ketua pusat studi melakukan koordinasi dengan Pusat Studi dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi
2. Ketua Pusat Studi bekerja sama dengan Wakil Dekan I, bertanggung jawab dalam perumusan, penyusunan, dan penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Pusat Studi;
3. Ketua Pusat Studi berkoordinasi dengan KPH DRPMF dan WD II dalam perencanaan program kerja dan anggaran kegiatan Pusat Studi;
4. Ketua Pusat Studi mengusulkan anggota Pusat Studi kepada Dekan.
5. Ketua pusat studi memastikan terlaksananya kegiatan Pusat Studi dalam pendampingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tersedianya fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh pusat studi di lingkup Fakultas Kedokteran;
6. Ketua Pusat studi bertugas membuat laporan MONEV dan rencana tindak lanjut dari program kerja dan menyerahkan kepada KPH



Dekan

Dr. dr. Raditya Wratsangka, Sp. OG Subsp. Obsgos
NIK: 1588/Usakti

WDI	WD4	KTU
f	f	f